

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang sederhana atau lengkap yang memperbaiki kehidupan manusia dengan cara melalui akhlak, akidah, ibadah dan bermuamalah.² Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa meminta bantuan orang lain atau berinteraksi satu sama lain untuk menghadapi permasalahan hidup di setiap harinya, karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Salah satu interaksi yang terjadi dalam masyarakat adalah dengan muamalah. Dalam arti sempit muamalah adalah semua hukum Allah yang mengatur interaksi seorang manusia dengan manusia dan bagaimana kita hidup dalam kehidupan di dunia ini. Sementara itu muamalah dalam arti luas adalah peraturan dari Allah yang menata manusia dalam kaitannya kesibukan duniawi atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.³ Dalam muamalah segala aspek kegiatan sosial serta dasar untuk membangun ekonomi sebanding berdasarkan prinsip Islam dan pembatasan peraturan UU yang ada dalam negara ini telah diatur dengan jelas. Aspek muamalah dalam kehidupan sosial manusia yang paling penting adalah jual beli.

Dalam Islam Allah SWT telah memberikan aturan secara jelas tentang jual beli, dengan tujuan untuk menjamin keselamatan dan kemaslahatan bagi yang berjual beli atau yang bermuamalah. Sesuai bahasa, jual beli adalah peralihan atau pergantian kepemilikan secara keseluruhan. Syara' mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 77.

³ Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 3.

antara barang dengan kekayaan atau menawarkan sesuatu kepada orang lain, dalam mengatur saling rela yang dilaksanakan keseluruhan.⁴ Umumnya dalam Islam transaksi jual beli diperbolehkan, ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba”. (Qs. Al-Baqarah: 275)

Imam As-Syafii menekankan bahwa pada intinya hukum jual beli itu seluruhnya adalah mubah atau boleh. Kecuali bila hal tersebut dilarang oleh Rasulullah SAW.⁵

Dalam interaksi jual beli sudah diatur segala ketentuan dari mulai rukun jual beli, syarat jual beli, serta segala sesuatu yang diizinkan atau tidak diizinkan dalam jual beli. Hal terpenting dalam jual beli adalah menjaga hubungan antara seorang pedagang dan pembeli agar keduanya saling rela dalam melakukan transaksi tersebut dan tidak merasa dirugikan antara keduanya. Kemudian kepercayaan antara penjual dan pembeli juga sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kecurangan dalam bertransaksi atau dalam berdagang.

Pedagang dan konsumen dalam transaksi jual beli memiliki permintaan dan minat yang berbeda dalam hal pembelian dan penjualan. Minat pedagang adalah untuk mendapatkan manfaat dari transaksi dengan pembeli, tetapi kepentingan konsumen adalah untuk mendapatkan kepuasan dari barang-barang yang disediakan oleh penjual, baik dari segi kualitas barang dan harga barang tersebut. Namun tidak sedikit konsumen yang dijadikan sasaran pelaku usaha hanya untuk mencari keuntungan

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 5.

⁵ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 364.

lebih. Adanya persoalan tersebut sudah sepatutnya konsumen memperoleh perlindungan berdasarkan tindakan pelaku bisnis yang semena-mena.

Perlindungan konsumen merupakan semua upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen/ pelanggan dengan standar yang komprehensif, dari awal pembelian untuk mendapatkan barang atau jasa sampai dengan hasil penggunaan barang dan/ jasa tersebut.⁶ Perlindungan konsumen adalah aspek yang tidak dapat dinegosiasikan dari praktik jual beli yang baik.

Pedagang atau produsen yang memenuhi kebutuhan konsumen sebaiknya mempertimbangkan unsur-unsur dalam perlindungan konsumen, seperti menjaga, memelihara barang dan/ atau jasa konsumen dan tidak membahayakan bagi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta milik konsumen.⁷ Tidak adanya keuntungan berkelanjutan yang merugikan dari pihak konsumen maka sudah sepatutnya adanya perbaikan dengan perkuat upaya untuk melindungi hak-hak konsumen, membuatnya dapat dipertahankan dan menyeimbangkannya dengan ketentuan yang menjamin perlindungan konsumen.

Dengan demikian maka sangat penting keberadaan dasar-dasar perlindungan bagi konsumen yang bisa dijadikan rujukan untuk melindungi konsumen dan mempermudah transaksi antara produsen dan konsumen dalam mengetahui hak dan kewajibannya.⁸ Ada empat hak dasar konsumen diantaranya yaitu: hak atas keselamatan, hak untuk diberitahu, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar.⁹ Hal

⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 21.

⁷ *Ibid*, 9-10.

⁸ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 6.

⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2000), 16.

tersebut selaras dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 tentang hak dan kewajiban konsumen dalam pasal 4.

Namun pada kenyataannya hal tersebut belum sepenuhnya dijalankan oleh semua pelaku bisnis. Namun yang terjadi dalam masyarakat bahwa pelanggan mengalami kerugian dalam jual beli sebagian besar karena adanya cacat barang, tidak sesuai antara perjanjian dan barang yang datang.

Seperti halnya dengan yang terjadi di toko grosir sandal kota Kediri. Toko sandal di Kota Kediri disini menggunakan sistem jual beli grosir, sehingga pembeli atau konsumen minimal pembelian setengah lusin setiap merek. Dan pada pembelian setengah lusin tersebut, pembeli tidak dapat memilih barang secara acak, jadi pembeli harus membeli barang yang sudah dikemas dalam satu seri yang berjumlah enam potong tersebut. Jika konsumen membeli sandal dalam jumlah besar maka konsumen tidak mengetahui jika ada kecacatan dalam barang yang dibelinya. Namun hal tersebut tidak berdampak besar bagi konsumen, namun jika yang membeli tersebut adalah pedagang rumahan yang hanya maksimal mengambil dua lusin itu bisa merugikan pihak konsumen. Persoalan yang terdapat didalamnya adalah dimana dalam hal tersebut, ada beberapa produk sandal yang tidak menerima pereturan atau pengembalian barang rusak atau cacat, sehingga toko grosir sandal di Kota Kediri ini tidak dapat mengganti rugi atau memberikan diskon kepada pelanggan jika ada barang cacat atau rusak yang dikarenakan kerusakan dari pabrik. Konsumen yang membeli sandal grosir tersebut ada beberapa yang mengeluh kepada salah satu pegawai yang menjaga toko grosir sandal di Kota Kediri. Mereka meminta adanya ganti rugi karena menemukan beberapa barang cacat selama pembelian. Namun pegawai toko tersebut tidak dapat melakukan ganti rugi, dikarenakan dari pihak pabrik merek sandal

tersebut sudah menetapkan bahwa tidak menerima pereturan barang. Pemilik toko grosir sandal tersebutpun juga tidak dapat mengganti rugi kepada konsumen atas persoalan tersebut.

Sesuai dengan permasalahan tersebut konsumen tidak mengetahui kewenangan apa yang diberikan kepada mereka berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen. Telah diatur dengan tegas segala kewenangan hak yang telah menjadi milik konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen tersebut. Hal yang demikian terjadi disebabkan kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengakibatkan pelanggan dengan mudah ditipu oleh para pelaku bisnis.

Kemudian dalam pasal 7 poin g dijelaskan mengenai kewajiban dan tanggung jawab produsen adalah: jika produk dan/ layanan yang diperoleh atau digunakan tidak sesuai dengan perjanjian, sebagai konsumen kita dapat meminta kompensasi, ganti rugi, atau pengembalian uang.¹⁰ Selanjutnya, meskipun hak-hak konsumen tidak diatur dalam Islam dalam urutan yang sama seperti yang terdapat dalam undang-undang perlindungan konsumen, akan tetapi Islam membantu menjaga kepentingan konsumen dari tindakan penipuan dan informasi yang tidak sesuai, tetapi juga hak keselamatan dan kesehatan, hak bersuara, hak lingkungan, hak kepastian hukum dan penyelesaian konflik, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi.¹¹

Berdasarkan dasar inilah seharusnya produsen atau pelaku usaha dapat menerima keluhan dan mengganti produk yang tidak sesuai dengan perjanjian, yang akhirnya menciptakan kondisi saling menguntungkan bagi konsumen dan produsen.

¹⁰ Republic Indonesia, *Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Bab 1, Pasal 7.

¹¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 9.

Berdasarkan pemaparan peneliti diatas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian atau penelitian tentang bagaimana prespektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap permasalahan diatas. Alasan mengapa peneliti mengambil dua perspektif dalam penelitian ini adalah karena mayoritas masyarakat di Indonesia adalah umat Islam yang harus patuh terhadap peraturan yang ada dalam jual beli atau bermuamalah, sehingga peneliti mengambil perspektif hukum Islam sebagai tinjauan atau analisis yang peneliti lakukan. Kemudian di Indonesia juga memiliki hukum positif yang harus ditaati oleh masyarakat, maka dengan ini peneliti memilih tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai tinjauan yang ke dua mengenai permasalahan yang peneliti teliti. Ketertarikan ini kemudian peneliti tuangkan dalam skripsi dengan judul “Praktik Jual Beli Sandal Dengan Sistem Grosir Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Grosir Sandal di Kota Kediri.)”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik jual beli sandal dengan sistem grosir di Toko Sandal Grosir di Kota Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang- Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli sandal dengan sistem grosir di Toko Sandal Grosir di Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan poin fokus penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik jual beli sandal dengan sistem grosir di Toko Sandal Grosir di Kota Kediri.

2. Mendeskripsikan tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli sandal dengan sistem grosir di Toko Sandal Grosir di Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya pada bidang muamalah serta mengenai perlindungan konsumen dan mampu membagikan bantuan pemikiran atau ide untuk pengembangan serta perluasan ilmu hukum Islam, khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan praktik jual beli sandal dengan sistem grosir. Dan diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan acuan tempat untuk memulai penelitian pada masa depan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum supaya di aplikasikan dalam kegiatan jual beli, khususnya yang berkenaan dengan praktik ini. Dan juga diharapkan penelitian ini dapat dipahami oleh masyarakat luas terutama bagi mereka yang membaca penelitian ini.

E. Penelitian Terdahulu

1. Pertama, pada tahun 2018 Indah Muslihah Azzahra seorang Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Ampel melakukan sebuah penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Sandal Home Industry Di Wedoro Waru". Berdasarkan pemaparan skripsi ini menyatakan bahwa praktik pembuatan sandal dikota Wedoro Waru ternyata sah menurut akad Istisna' dalam hukum Islam untuk memenuhi syarat dan rukunnya. Namun, hal tersebut dilarang

oleh fatwa MUI karena adanya pencurian hak merek dagang/ kekayaan Intelektual yang dianggap hak milik. Namun ulama' Hanafiyah tidak melihat kekayaan intelektual sebagai sumber otoritas, sehingga hal tersebut menurut ulama' Hanafiyah dikatakan sah. Persamaan penelitian ini dengan peneliti terletak pada objek dan tinjauan hukum Islamnya. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdapat pada praktik yang dipermasalahkan, Indah Muslihah membahas tentang pemesanan sandal yang menggunakan akad istisna' sedangkan peneliti membahas praktik jual beli sandal dengan sistem grosir, dimana akad dalam transaksi ini jelas berbeda antara penelitian ini dengan peneliti.¹²

2. Kedua, yakni penelitian pada tahun 2015 yang dilakukan oleh Syafrizal Qurnain Rahmatullah mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, yang berjudul "Pemenuhan Hak Complain Pembeli Terhadap Barang Pemesanan Di Toko-Toko Sepatu Home Industry Kota Malang Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". Berdasarkan pemaparan skripsi ini menunjukkan bahwa berdasarkan pemenuhan hak complain penjual terhadap pembeli di tinjau dari undang-undang perlindungan konsumen menunjukkan bahwa pemilik toko melayani dengan benar dan jujur terhadap pemenuhan hak-hak konsumen seperti adanya komplain dari pembeli serta memberikan ganti rugi kepada pelanggan. Dan juga dalam transaksi ini tidak adanya unsur paksaan antara kedua belah pihak. Selanjutnya, dalam KHES bab khiyar, ditetapkan bahwa dalam menetapkan keluhan pembeli dan penjual, keduanya memiliki khiyar, dan kedua belah pihak telah

¹² Indah Muslihah Azzahra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Sandal Home Industry Di Wedoro Waru", *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).

menggunakan khiyar tersebut. Persamaan penelitian ini dengan peneliti terletak pada objek dan tinjauan permasalahan terhadap undang-undang perlindungan konsumen. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada ganti rugi hak complain terhadap barang pesanan, sedangkan peneliti berfokus pada ganti rugi pada jual beli sandal dengan sistem grosir yang ditinjau dari hukum Islam serta undang-undang perlindungan konsumen.¹³

3. Ketiga, yakni penelitian pada tahun 2022 yang dilakukan oleh Riris Rohmawati mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Hak Khiyar Dalam Jual Beli Sandal Online”. Berdasarkan pemaparan skripsi ini menjelaskan bahwa pihak pembeli yang melakukan hak khiyar telah mengetahui cara proses pengembalian barang yang tidak sesuai dengan pemesanan, serta pihak penjual bersedia mengganti rugi barang yang mengalami kerusakan dan ketidaksesuaian ketika pengiriman dengan syarat harus menyertakan foto barang dan keterangan sesuai permasalahannya, hak tersebut telah sesuai dengan dengan hukum islam. Namun yang membuat pembeli kecewa adalah proses pengembalian yang membutuhkan waktu lama. Persamaan penelitian ini dengan peneliti terletak pada objek yang diteliti. Perbedaannya, penelitian ini lebih berfokus pada implementasi hak khiyar antara penjual dan pembeli, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada tinjauan hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen terhadap jual beli sandal dengan sistem grosir.¹⁴

¹³ Syafrizal Qurnain Rahmatullah, “Pemenuhan Hak Complain Pembeli Terhadap Barang Pemesanan Di Toko-Toko Sepatu Home Industry Kota Malang Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015).

¹⁴ Riris Rohmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Hak Khiyar Dalam Jual Beli Sandal Online”, *Skripsi*, (Kediri: IAIN Kediri, 2022).

4. Keempat, yakni penelitian pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Muhammad Ifdil Ikhsan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Grosir Handpone Baru”. Berdasarkan pemaparan skripsi ini menjelaskan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap jual beli handphone grosir disini tidak sah pelaksanaannya yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat jual beli yang sesuai dengan ekonomi syariah. Dikarenakan jika ada kecacatan pada charger atau handset tidak diberikan garansi dan tidak memberikan ganti rugi terhadap charger dan handset baru. Persamaan penelitian ini dengan peneliti terletak pada sistem jual beli grosir. Perbedaannya terletak pada objek barang yang diperjual belikan.¹⁵
5. Kelima, yani penelitian pada tahun 2018 yang dilakukan oleh Musniyarda M, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pare-Pare yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Relasi Terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Motor Bekas Di Pare-Pare)”. Berdasarkan pemaparan skripsi ini menjual motor bekas di lingkungan sekitar pare-pare, sesuai dengan nilai dan prinsip Islam, serta memberikan informasi yang tepat waktu kepada konsumen. Lalu ada pengawasan kepada para penjual motir bekas di pare-pare, dan pencegahan agar masyarakat tidak merugikan tetapi hak tersebut belum pernah diadakan para pelaku usaha. Menindaklanjuti pemberlakuan UU No. 8 Tahun 1999 berdasarkan konsep ekonomi syariah, perlu menyertakan komunikasi, daya manusia, dan adanya pelaku usaha yang menaati peraturan dan mengungkap hak dan kewajibannya yang disertai dengan keimanan dan sesuai konsep ekonomi syariah. Persamaan

¹⁵ Muhammad Ifdil Ikhsan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Grosir Handphone Baru”, *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020).

penelitian ini dengan peneliti terletak pada akad transaksinya yaitu jual beli. Perbedaanya terletak pada objek penelitian serta implementasi undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang lebih berfokus pada relasi terhadap pelaku usaha, sedangkan penelitian peneliti lebih berfokus pada bagaimana pemenuhan hak pada undang-undang perlindungan konsumen dalam jual beli sandal dengan sistem grosir.¹⁶

¹⁶ Musniyarda M, “Impelmentasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Relasi Terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Motor Bekas Di Pare-Pare)”, *Skripsi*, (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2018).